



SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 24

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
- b. bahwa agar pengobatan tradisional dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya perlu dilakukan pendaftaran pengobat tradisional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penyelenggaraan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

6.Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan urusan di bidang kesehatan.
5. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
6. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
7. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)
8. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi perorangan yang ingin menyelenggarakan pengobatan tradisional;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di tempat pengobatan tradisional dengan baik dan benar;
- c. mengatur tenaga pengobat tradisional sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. membina upaya pengobat tradisional;
- b. memberikan pengaturan pengobat tradisional yang menyelenggarakan pengobatan tradisional untuk pemenuhan terhadap mutu pelayanan kesehatan;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan melalui pengobatan tradisional;
- d. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan pengobatan tradisional;
- e. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan pengobatan tradisional;
- f. menginventaris jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. tata cara dan prosedur pendaftaran pengobatan tradisional;
- c. masa berlaku tanda daftar;
- d. perubahan , pembaharuan, dan penggantian tanda daftar;
- e. tidak berlakunya tanda daftar;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, pendekatan gama dan supranatural.
- (2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengobat tradisional keterampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor, dan pengobat tradisional lainnya yang metode sejenis.

- b. pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan indonesia (jamu), guruh, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist, dan pengobat tradisional lainnya yang metode sejenis.
- c. Pengobat tradisional dengan pendekatan agama.
- d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiki master, qigong, dukun kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya yang metode sejenis.

BAB III TATACARA PENDAFTARAN PENGOBAT TRADISIONAL

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri ke bupati untuk memperoleh STPT.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bio data pengobat tradisional;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
 - d. fotokopi sertifikat /ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
 - e. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat pengantar puskesmas setempat;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. rekomendasi dari kejaksaan negeri bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural;
 - i. rekomendasi dari kantor kementerian agama kabupaten bagi pengobat tradisional yang melakukan pendekatan agama; dan
 - j. fotokopi izin gangguan (HO).
- (3) Bentuk dan format surat permohonan dan biodata pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) STPT diberikan atas nama pemohon.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan STPT.
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada 1 (satu) tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional wajib memasang papan nama.

Bagian.....

Bagian kedua
Prosedur Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 6 (enam) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan penyelenggaraan pengobatan tradisional.
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan setempat harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan permohonan pendaftaran atau menolak permohonan pendaftaran.
- (6) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan tanda daftar dilakukan secara tertulis.
- (7) Bentuk dan format STPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus mempunyai STPT.
- (2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan :
 - a. ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m²;
 - b. ruang tunggu;
 - c. papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan nomor STPT, serta luas maksimal papan 1 x 1,5 m²;
 - d. kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan;
 - e. penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas;
 - f. sarana dan prasarana yang memenuhi prasarana higienis dan sanitasi;
 - g. ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan; dan
 - h. pencatatan sesuai kebutuhan.

Pasal.....

Pasal 9

- (1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan yang dilakukannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan yang dilakukan.
- (3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarga.
- (4) Setiap tindakan yang mengandung risiko tinggi terhadap pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang memberi persetujuan.

Pasal 10

Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan status pasien.

Pasal 11

- (1) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode, dan cara pengobatannya.

Pasal 12

Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, wajib melakukan rujukan ke sarana pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian kedua Larangan

Pasal 13

- (1) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.
- (2) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode dan keilmuannya.

Pasal 24

- (1) Pengobat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya lainnya kepada pasien.
- (2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikasi) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.
- (2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dan sarana pendidikan yang terakreditasi;
 - b. menginformasikan bahwa penggunaan obat tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit;
 - c. menginformasikan telah memiliki surat terdaftar sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak memiliki.
- (3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tempat praktik, jam praktik, keahlian, dan gelar sesuai dengan STPT.

Pasal 16

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKU TANDA DAFTAR

Pasal 17

STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di daerah/lokasi yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran.

BAB V PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN TANDA DAFTAR

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan STPT harus melaporkan kepada bupati.
- (2) Perubahan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen perubahan.
- (3) Kewajiban melengkapi dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (4) Pengobat tradisional yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanda daftar perubahan tidak dapat diterbitkan.

Pasal 19

Pembaharuan tanda daftar wajib dilakukan apabila pengobat tradisional melakukan perpindahan tempat praktik.

Pasal 20

Penggantian STPT wajib dilakukan, apabila STPT hilang atau rusak.

Pasal 21

- (1) Penggantian STPT yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian STPT yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan mengajukan permohonan kepada SKPD terkait dengan melampirkan STPT yang rusak.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian STPT yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan STPT pengganti/duplikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengobatan tradisional.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan usaha pengobatan tradisional;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengobatan tradisional;
 - c. memberikan informasi kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pengobatan tradisional.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional dilaksanakan oleh beserta SKPD terkait dan aparaturnya penegak hukum.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dan aparaturnya penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan razia secara berkala.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindaklanjuti masukan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI TIDAK BERLAKUNYA STPT

Pasal 25

STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. STPT dinyatakan dicabut;
- b. pemegang tanda daftar melakukan perubahan lokasi; dan
- c. masa berlaku izin gangguan telah habis.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Pengobat tradisional yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

STPT dicabut apabila :

- a. pengobat tradisional melampirkan dokumen palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang STPT tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat tanda daftar pengobat tradisional;
- c. pemegang STPT tidak melaksanakan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam STPT.

Pasal.....

Pasal 28

- (1) Pencabutan STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan STPT untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan STPT telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pemegang STPT mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk pencabutan pembekuan tanda daftar.
- (4) Apabila pembekuan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, STPT dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pemegang STPT tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan STPT pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), STPT dapat langsung dilakukan pembekuan atau dicabut dengan ketentuan:
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, STPT dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, STPT dilakukan pembekuan;
- (7) Pembekuan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanda daftar dicabut.
- (8) Apabila STPT telah dicabut, pemegang tanda daftar Pengobat Tradisional tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, SKPD terkait dapat melakukan penyegelan terhadap Tanda Daftar Pengobat Tradisional dimaksud.
- (9) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

STPT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan peraturan bupati ini, sepanjang pengobat tradisional yang bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan STPT yang diberikan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 27 Juni 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 24 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 Juni 2014

A. CONTOH PERMOHONAN TANDA DAFTAR

Perihal : Permohonan Tanda Daftar Pengobat
Tradisional

Kepada Yth.
Bupati Tanah Datar
Cq. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Datar
di
Batusangkar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Alamat tempat menjalankan :
Pengobatan Tradisional :
Tempat Tanggal Lahir :
Klasifikasi pengobat tradisional :
Jenis Pengobat Tradisional :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar Pengobat Tradisional

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. Biodata pengobat tradisional
2. Fotocopi KTP
3. Surat keterangan wali nagari tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
5. Fotocopi sertifikat/ijazah pengobat tradisional yang dimiliki
6. Surat pengantar puskesmas setempat
7. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah
8. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
9. Rekomendasi Kejaksaan Negeri/Kantor Kementerian Agama Kabupaten
10. Fotocopi Izin Gangguan

Demikianlah atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Batusangkar,.....

Yang Memohon

.....

B. CONTOH FORMAT BIODATA PENGOBAT TRADISIONAL

BIODATA PENGOBAT TRADISIONAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Nama Lengkap :.....
- 2. Jenis Kelamin :.....
- 3. Tanggal Lahir :.....
- 4. Tempat lahir :.....
- 5. Agama ;.....
- 6. Kewarganegaraan :.....
- 7. Pekerjaan :.....
- 8. Pendidikan/pelatihan :.....
- 9. Alamat :.....
- 10.Tempat/alamat pekerjaan :.....
- 11.Klasifikasi Pengobatan Tradisional :.....
- 12.Jenis pengobat tradisional :.....
- 13.Pengalaman pekerjaan :.....tahun
- 14.Dalam melakukan pengobatan saya ,
 - a. Menggunakan obat tradisional/ramuan :.....(sebutkan)
 - b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut :.....(sebutkan)
 - c. Menggunakan metode/cara :.....(sebutkan)
- 15.Saya sudah mendapat surat keterangan/ijin dari :
 Nama instansi / nomor dan tanggal (sebutkan)
 - a. Pemerintah Daerah :.....
 - b. Tenaga Kerja :.....
 - c. Imigrasi :.....
 - d. Pariwisata :.....
 - e. Kejaksaan :.....
 - f. Lain-lain :.....


Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Batusangkar,.....2014
 Yang Memohon

.....

Ket :

- 1) Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas
- 4) Jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya(bila perlu pada kertas tersendiri)
- 5) Tuliskan nomor dan tanggal surat / keterangan lain-lain lampirkan fotocopinya



KADINKES *du*
 M. SHADIQ PASADIGOE
 BUPATI TANAH DATAR *4-8*